

PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PERMASALAHAN SOSIAL PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA DI SMA 21 MAKASSAR

Halimatussakdiyah¹, Fika Lestari², Sulaiman³, Henry A. Ruagadi⁴, Yakin Ngguna⁵,
Siti Badria Asikin⁶, Rahmat Pannyiwi⁷

^{1,2}Program Studi Kebidanan, Universitas Nurul Hasanah Kutacane

³Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar

^{4,5}Program Studi Sosiologi, Universitas Kristen Tentena

⁶Program Studi Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan SRAI

⁷Program Studi Ilmu Kedokteran, Universitas Pertahanan

e-mail: hal1mastussak.diyah.lubis@gmail.com

Abstrak

Pernikahan usia anak atau pernikahan dini masih menjadi masalah serius di Indonesia. Siswa sekolah sebagai generasi pada kelompok umur tersebut perlu memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait penyebab dan akibat pernikahan usia anak sebagai upaya preventif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini penting dilakukan dengan tujuan mengubah pola pikir siswa terhadap penyebab dan dampak dari pernikahan usia anak atau pernikahan dini tersebut. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan bertempat di SMA Negeri 21 Makassar. Sebanyak 41 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Hasil analisis dari pretest dan posttest menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi dilakukan, masih terdapat siswi yang memiliki persepsi positif dan persepsi relatif terhadap dampak pernikahan usia anak. Setelah dilakukan sosialisasi, persepsi dan pemahaman mereka terhadap pernikahan dini berubah. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diadakan sosialisasi, persepsi dan pemahaman siswa berubah. Kasus pernikahan usia dini korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah. Mendapatkan pengalaman sebagai educator dan mengaplikasikan pembelajaran dalam bentuk kegiatan pendidikan kesehatan, memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Diharapkan setelah dilakukan penyuluhan, pernikahan usia disini pada remaja dapat teratasi.

Kata Kunci : Pendidikan Kesehatan, Pernikahan Usia Dini, Remaja, Sekolah, Makassar

Abstract

Child marriage or early marriage is still a serious problem in Indonesia. School students as a generation in this age group need to have comprehensive knowledge regarding the causes and consequences of child marriage as a preventive measure. This community service activity is important to carry out with the aim of changing students' mindsets regarding the causes and impacts of child marriage or early marriage. This service activity was carried out using the socialization method and took place at SMA Negeri 21 Makassar. A total of 41 participants took part in this activity. The results of the analysis from the pretest and posttest show that before the socialization was carried out, there were still female students who had positive perceptions and relative perceptions of the impact of child marriage. After socialization, their perception and understanding of early marriage changed. This shows that after the socialization was held, students' perceptions and understanding changed. Cases of early marriage The most victims of early marriage are teenage girls. In general, cases of early marriage often occur in poor families, with low education and school dropouts. Gain experience as an educator and apply learning in the form of health education activities, providing counseling or health education. It is hoped that after counseling is carried out, teenage marriages here among teenagers can be resolved.

Keywords: Health Education, Early Marriage, Teenagers, Schools, Makassar

PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, yang kemudian mereka mengikat suatu hubungan dengan melaksanakan suatu pernikahan dengan harapan dapat membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah. Pernikahan merupakan upacara untuk mengikat janji nikah yang di sepakati dan dilaksanakan oleh dua orang, agar ikatan pernikahan resmi secara norma agama, norma sosial dan norma hukum. Penggunaan adat atau aturan tertentu dalam pernikahan seringkali berkaitan dengan hukum agama atau aturan tertentu yang berlaku bertanggung jawab dan sudah dewasa secara biologis atau perdagogis. Seorang laki-laki harus sudah siap bertanggung jawabnya sebagai pemimpin atau kepala keluarga yang berkewajiban mencukupi nafkah anggota keluarganya, seorang wanita harus sudah siap melaksanakan kewajibannya menjadi ibu rumah tangga sebagai pengendali rumah tangga, mendidik, melahirkan serta mengasuh-anak-anaknya. Selain itu dalam pernikahan juga kerap sekali terjadi pernikahan pada usia muda, sehingga karena dalam suatu masyarakat atau kelompok, jadi tidak heran jika upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi yang digolongkan menurut tradisi suku agama, bangsa, budaya, maupun kelas sosial.

Pernikahan usia anak akan memberikan dampak yang sangat serius terhadap psikologi, mental maupun fisik anak tersebut. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia anak akan meningkatkan resiko kehamilan karena organ reproduksinya belum siap. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2017) menyebutkan bahwa perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah di usia kurang dari 18 tahun lebih banyak ditolong oleh tenaga kesehatan pada saat persalinan. Bahkan jumlah mereka lebih

dari 92% dibandingkan mereka yang menikah di atas 18 tahun. Ditinjau dari segi pendidikan, mereka yang melakukan pernikahan dini banyak mengambil konsekuensi putus sekolah. Hal ini berarti mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka meninggalkan pendidikan formal dan akan semakin sulit untuk mengakses lapangan pekerjaan (Afriani & Mufdlilah, 2016).

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yaitu:

a) Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis data responden terkait dengan faktor ekonomi maka nampak bahwa secara umum mereka melakukan pernikahan usia dini dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga terdapat kasus sebanyak 42% (21 pasangan) dan dilihat dari latar belakang keluarga dengan mata pencaharian orang tua sebagai petani dengan jumlah 66% (33 pasangan) dengan kategori jumlah saudara terbesar pada suami yang memiliki saudara 4 dengan proporsi 32% (16 orang) dan istri memiliki saudara 3 dengan proporsi 34% (17 orang). Sementara yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan relatif rendah terbanyak lulus SMP 70% (35 pasangan) meski ada yang sedikit lulus SMA 4% (2 pasangan), dengan profesi terbanyak sebagai buruh bangunan 56% (28 pasangan) dan tinggal dirumah hasil warisan dari orang tua 76% (38 pasangan) dengan pendapatan yang relatif pas-pasan (bisa memenuhi kebutuhan pokok).

b) Faktor Sosial

Berdasarkan hasil analisis data responden terkait dengan faktor sosial maka nampak bahwa secara umum rata-rata mereka termasuk orang-orang yang melakukan sosialita dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga mereka cukup mengerti apa arti penting dan tujuan berumah tangga.

Pandangan mereka mengenai fungsi anak adalah sebagai investasi hari tua sebanyak 20% (10 pasangan), memandang anak sebagai penerus keturunan 74% (37 pasangan) memandang anak sebagai ibadah 6% (3 pasangan). Pemahaman mereka tentang undang-undang pernikahan sangat kurang, terbukti ada 68% (34 pasangan) tidak paham dengan batas usia menikah. Sedangkan yang paham undang-undang pernikahan dan paham batas usia menikah hanya 32% (16 pasangan). Jika dilihat dari tradisi atau budaya dilokasi tersebut masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur 58% (29 pasangan) atas keinginan sendiri untuk menikah dan 42% (21 pasangan) karena dijodohkan. (Muthoifin, 2016)

c) Faktor Religi

Berdasarkan hasil analisis data responden terkait dengan faktor religi maka nampak bahwa secara umum mereka mempunyai tingkat religiusitas yang lumayan dalam arti sebagian besar menjalankan sholat lima waktu dan menjauhi larangan agama 80% (40 pasangan), meskipun ada sebagian kecil yang belum menjalankan perintah agama secara baik 20% (10 pasangan).

Dengan demikian mereka memahami hukum pernikahan dan kenapa harus menikah. Mereka juga memahami bahwa menikah merupakan sebuah kewajiban dan penyempurna ibadah. Mereka berpendapat bahwa agama mempunyai arti penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka juga mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya meskipun terkadang melalui lembaga keagamaan seperti TPA, dan diajak ke masjid 100% (50 pasangan).

Dampak dari pernikahan dini terhadap kesehatan mental pada remaja dapat terjadi depresi, kecemasan, bahkan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) (Sezgin & Punamäki, 2020). PTSD merupakan suatu pengalaman dimana seseorang mengalami peristiwa traumatis yang menyebabkan gangguan pada keutuhan dirinya sehingga membuat individu merasa ketakutan, tidak berdaya, dan trauma (Astuti et al., 2018). PTSD sangat mungkin terjadi pada remaja yang menikah di usianya, dikarenakan rentan terjadinya kekerasan yang berujung pada perceraian dikarenakan polapikir atau emosi yang masih belum stabil dan matang (Ningsih et al., 2021).

Dampak lain dari terjadinya pernikahan dini menyebabkan remaja perempuan lebih sering menemukan dirinya dalam keadaan tertekan karena merasa kehilangan masa remajanya, baik dalam bermain dengan teman seusianya maupun mencari jati diri. Tekanan yang didapatkan dapat berupa keharusan untuk bereproduksi di usia muda dan apabila tidak bisa hamil maka pasangan tidak ragu untuk menikah lagi (Kabir et al., 2019).

Pernikahan dini dapat dicegah dengan beberapa cara yakni;

1. Menyediakan pendidikan formal yang memadai, ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Hal ini karena adanya kesetaraan sehingga titik tumpu pendidikan yang dilakukan dapat memberikan rasa penasaran yang sama sehingga anak-anak dapat lebih tertarik pada pendidikan dan memiliki pikiran yang lebih terbuka dan matang yang sama antara anak perempuan dan laki-laki sehingga ketertarikan akan pernikahan dan hubungan seperti itu akan menurun.
2. Pentingnya sosialisasi tentang pendidikan seks. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan.
3. Memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini. Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Terkadang orang tua yang tidak sadar akan pentingnya pernikahan di usia yang tepat dan matang. Mengingat banyaknya budaya di Indonesia yang masih menerapkan sistem pernikahan di usia dini sebagai suatu hal wajar di kalangan masyarakat setempat, sehingga pendidikan terhadap bahaya yang terjadi apabila melakukan pernikahan dini pada anak muda sangat penting untuk dipahami oleh orang tua dan masyarakat setempat selain dari para anak-anak itu sendiri.

4. Meningkatkan peran pemerintah. Cara pencegahan pernikahan diri agar tidak menimbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Kelima, mendorong terciptanya kesetaraan gender. Anak perempuan yang lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga.

Keluarga dibentuk untuk memadukan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesejahteraan hidup, kebahagiaan serta mereka kemudian menyebarkan sifat keayahan dan keibuan terhadap seluruh anggota keluarganya agar tercapai keinginan mereka untuk hidup sejahtera dan bahagia. Pasangan yang akan membentuk keluarga harus mempersiapkan dengan sangat matang, mereka harus mereka belum siap menghadapi masalah dalam keluarga maka memberikan banyak dampak negatif dalam hubungan mereka, dalam hal ini dikenal dengan istilah pernikahan dini. Adapun pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang mana salah satu atau kedua pasangan usianya di bawah 18 tahun, jadi ketika pria maupun wanita yang belum cukup umur melangsungkan pernikahan maka pernikahannya dapat di sebut pernikahan dini.

Dalam masyarakat Indonesia yang secara garis besar beragama Islam, pernikahan dini ini masih sering terjadi dan dianggap hal yang lumrah di lakukan dalam masyarakat, bahkan pernikahan dini ini menjadi persoalan dan bahan perdebatan dalam masyarakat. Kajiannya pun mencakup berbagai aspek dan melibatkan banyak pihak.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan maha esa. Oleh karenanya sepasang suami isteri tersebut harus saling membantu dan melengkapi, agar pasangan dapat masing-masing dari mengembangkan kepribadiannya supaya sepasang suami isteri tersebut mencapai kesejahteraan baik spiritual maupun materi. Undang-undang ini juga menyatakan, bahwa suatu pernikahan itu sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dampak positif yang di lakukan dari pernikahan dini yaitu agar kedua pasangan tersebut terhindar dari perilaku seks bebas dan ketika mereka menginjak usia tua kedua pasangan tersebut tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Hal ini sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh informan 3 yaitu dampak positif yang dilakukan dari pernikahan dini baik ditinjau dari segi agama yaitu agar terhindar dari terjadinya zina dan terhindar dari perilaku seks bebas, karena kebutuhan seksual mereka sudah terpenuhi, dan anggapan dari masyarakat yang sudah menjadi stigma jika menikah muda menginjak usia tua mereka tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Selain hal yang sudah di uraikan di atas dampak positif yang di lakukan dari pernikahan dini ialah dapat mengurangi beban orang tua karena semua kebutuhan anaknya sudah menjadi tanggung jawab suami dan harus dipenuhi oleh suami.

Dampak negatif yang di timbulkan dari pernikahan dini yaitu terputusnya pendidikan anak di karenakan pernikahan dini. terputusnya pendidikan pada anak sangat berpotensi pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak. Kemiskinan: kemiskinan sangat memungkinkan pada pernikahan dini ini karena kedua pasangan tersebut yang menikah dini kebanyakan masih belum memiliki penghasilan yang cukup dan bahkan masih belum bekerja. Hal inilah penyebab pernikahan di usia dini rentan dengan kemiskinan. Kekerasan dalam rumah tangga: kekerasan pada pasangan dalam pernikahan dini ini sangat rentan terjadi karena kondisi psikis kedua pasangan yang masih labil sehingga menyebabkan emosi dan berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kesehatan psikologi anak: dalam pernikahan dini ibu yang mengandung di bawah umur akan menyebabkan terjadinya stress, trauma berkepanjangan, kurang pengetahuan dan juga mengalami kurang kepercayaan diri.

Dengan demikian, diperlukan pembinaan dan penyuluhan terkait dampak dari pernikahan usia anak, baik dari instansi pemerintahan, swasta maupun gerakan-gerakan pemuda dan mahasiswa. Peran aktif pembinaan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama juga sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggalakkan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Sakdiyah & Ningsih, 2013).

Di samping itu, sosialisasi pada remaja, masyarakat dan orang tua juga akan memberikan wawasan terhadap bahaya pernikahan dini baik dari segi kesehatan, mental, pendidikan dan sosial sehingga perlu dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh lembaga lembaga resmi (Indrianingsih, Nurafifah, & Januarti, 2020).

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 tahapan kegiatan, yaitu :

1. Persiapan:

Pada tahap ini, kami TIM PkM menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, melakukan koordinasi dengan Sekolah. Persiapan Sosialisasi Pernikahan Usia Anak Persiapan sosialisasi dimulai dari tahapan penentuan narasumber dan penyusun instrumen pretest dan posttest serta melakukan analisis terhadap hasil tes tersebut. Tahap persiapan yang memakan waktu cukup lama adalah koordinasi dengan sekolah/madrasah untuk mendapatkan jadwal yang tepat sehingga tidak bertabrakan dengan aktivitas pembelajaran di sekolah. Materi dan instrumen tes disusun secara terstruktur dan terukur agar memudahkan dalam tahap evaluasi tingkat keberhasilan. Pretest diberikan sebelum sosialisasi dilakukan untuk mengetahui persepsi dan pemahaman siswa terkait penyebab dan dampak pernikahan usia anak. Hal ini penting dilakukan untuk mengukur

pemahaman awal siswa serta memudahkan pemateri untuk menyusun materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman tersebut. Sementara itu, posttest dilakukan setelah sosialisasi untuk mengetahui perubahan persepsi dan pemahaman siswa terhadap pernikahan usia anak.

2. Pelaksanaan:

Kegiatan Selama pelaksanaan, digunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana menjelaskan atau mendeskripsikan masalah yang ada, baik yang bersifat alamiah ataupun yang bersifat teoritis sesuai dengan hasil kajian pustaka yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan edukasi dan pemahaman tentang dampak pernikahan dini bagi remaja. Kegiatan dilakukan melalui sosialisasi pencegahan pernikahan dini dengan sasaran remaja khususnya siswa SMA yang ada di Makassar. Pemateri menjelaskan aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek sosial keagamaan, aspek psikologi dan aspek lain yang menjadi penyebab serta dampak dari pernikahan usia anak. Durasi sosialisasi adalah 1 jam pelajaran dengan teknis terpusat dimana siswa berkumpul di halaman sekolah/madrasah dan pemateri memaparkan materinya dengan metode ceramah. Setelah materi tersampaikan, dibuka sesi diskusi atau tanya jawab.

Ada beberapa pendekatan dalam pengabdian masyarakat yang kami aplikasikan, diantaranya adalah Participatory Action Research, Asset-Based Community Development dan Community-Based Research. Pendekatan Participatory Action Research menekankan pada upaya aksi pengabdian secara partisipatif dengan berbasis pada riset terlebih dahulu agar sasaran pengabdian tepat dan efektif. Sementara itu, pendekatan Asset-Based Community Development fokus pada upaya memposisikan masyarakat sebagai mitra dan menggali potensi atau asset dalam konteks kehidupan masyarakat sebagai landasan dalam melakukan pengabdian. Pendekatan Community-Based Research lebih cenderung kepada melibatkan kelompok organisasi/masyarakat dalam melakukan kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research dimana kegiatan dimulai dengan melakukan riset terlebih dahulu dalam bentuk pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pernikahan dini kerap terjadi dimana mana. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Nelwan (2001) di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang menemukan bahwa pernikahan dini di usia 15-18 tahun disebabkan karena Kondisi ekonomi yang serba kekurangan, desakan orang tua agar aman dari pergaulan bebas, dan adanya sistem budaya.

Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia muda dapat berbeda beda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat serta khawatir anaknya menjadi 'perawan tua' atau 'bujang tak laku'. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut. Padahal pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak seperti dampak terhadap kesehatan jasmani, dampak terhadap psikologis, dampak terhadap perkembangan anak, dan dampak terhadap sikap masyarakat.

Menurut united nations children fund (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini mulai bergeser ke daerah perkotaan, hal ini ditandai dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini diperkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2016 (Arivia et al., 2016).

Masa remaja merupakan suatu fase tumbuh kembang yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode transisi darimasa kanak-kanak kemasadewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, psikologis, emosional dan sosial.

Populasi remaja di Indonesia saat ini cukup besar. Jumlah populasi remaja berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 sekitar 43.551.815. Jumlah populasi remaja perempuan 21.275.092 atau sekitar 8,8% dari populasi seluruh penduduk. Menurut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (2009:1) bahwa jumlah remaja umur 10-19 tahun di Indonesia terdapat 43 juta atau 19,61% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 220 juta. Sekitar 1 juta remaja pria (5%) dan 200 ribu remaja wanita.

Remaja memiliki rasa keingintahuan yang besar dan cenderung ingin mengeksprolasi. Sering kali hasrat untuk menjelajahi segala hal namun tidak dibarengi dengan pertimbangan yang matang, sehingga terkadang tindakan-tindakannya beresiko tinggi baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan disekitarnya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah pada pernikahan usia dini. Apabila remaja tidak paham tentang dampak negative dari pernikahan dini akan menimbulkan masalah. Dalam hal ini yang amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif dan produktif.

Dari persepektif perkembangan intelek, remaja berada pada masa tahap operasional formal, karena berada pada usia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaan yang merupakan hasil dari berpikir logis. Aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang sehingga dapat mendukung penyelesaian tugas-tugasnya.

SIMPULAN

Perlu adanya koordinasi dari berbagai pihak sehingga pernikahan dini yang memiliki banyak efek negatif dapat dicegah. Mulai dari adanya pendidikan seks pada anak muda, kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan dan pemahaman orang tua dan masyarakat tentang bahaya dari pernikahan dini sehingga dapat berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini. Serta dengan adanya penyuluhan kesehatan dan pendidikan kesehatan juga dapat membantu memberikan pengetahuan pada anak-anak tentang bahaya dan dampak negatif dari pernikahan dini bagi mereka.

Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan persepsi responden dimana hasil pretest menunjukkan bahwa masih ada responden yang menganggap pernikahan dini baik atau relatif. Namun, hasil posttest menunjukkan bahwa semua responden memiliki persepsi bahwa pernikahan usia anak atau pernikahan dini adalah sesuatu yang buruk. Hasil posttest juga menunjukkan bahwa responden memahami berbagai dampak yang akan terjadi akibat dari pernikahan dini. Oleh karena itu, berbagai solusi harus ditempuh untuk mencegah pernikahan dini. Salah satunya adalah ruang diskusi antara anak dan orang tua harus terbuka. Hal ini menjadi sangat penting agar anak merasa nyaman menceritakan berbagai permasalahannya kepada orang tua sehingga anak-anak akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman bukan hanya dari bangku sekolah, tetapi juga dari keluarga.

Hasil evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga telah menunjukkan bahwa sosialisasi penting untuk dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi serta kelompok pemuda atau masyarakat yang peduli dengan upaya pencegahan pernikahan dini. Sosialisasi memiliki peran sebagai sebuah tambahan ilmu pengetahuan bagi mereka. Dibutuhkan pihak luar, selain dari sekolah atau keluarga, untuk menginjeksikan pengetahuan akan penyebab dan dampak menikah di usia dini. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi untuk mengubah persepsi dan pemahaman siswa ini menjadi salah satu bentuk konkret dari aksi preventif pencegahan pernikahan usia anak. Hasil dari kegiatan pengabdian ini sekaligus menjadi rekomendasi kepada stakeholder baik pemerintah maupun sekolah agar melakukan upaya-upaya yang serius sebagai aksi bersama untuk mencegah pernikahan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

TIM mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah beserta jajarannya yang telah memberi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan kepada adek siswa siswi peserta kegiatan yang telah bersedia mengikuti rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir sehingga berjalan dengan baik sesuai harapan. Dan semoga kegiatan ini terus dilakukan dan semoga bermanfaat kepada seluruh masyarakat khususnya anak remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, Abu. (2004). *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*. Bandung: Mujahid.
- Afriani, R., & Mufdlilah, M. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta
- Astuti, A. M. (2017). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi Desa Sembung Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 13(1), 92–108.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015)*. Badan Pusat Statistik.
- B. Ter Haar Bzn.(1960). *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- BKKBN. *Kesiapan Kehamilan Hindari Kawin Muda Agar Hindari Kawin Muda Agar Hidup Bahagia*.
- Deasy, A. (2017). Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 3(5), 15–21.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU*, 5(3).
- DP3AP2KB. (2020, September 9). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Angka Kekerasan Anak dan Pernikahan Dini di Provinsi NTB. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Djamilah, R (2014). Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia. *Jurnal Pemuda*
- Essing, S. E., Purnomo, D., & Susanti, A. T. (2020). Analisis Penyebab Perkawinan Usia Anak di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Salatiga. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 9(2), 185–204.
- Fauzil Adhim, Muhammad (2002). *Indahnya Perkawinan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- Hadikusuma, Hilman (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Martenitny and Neonatal*, 1(5), 200–206.
- Husnan, H. (2018). Peran Madrasah dalam Pembelajaran Fiqh terhadap Tradisi Merariq Faktor Pendukung Dipertahankannya oleh Masyarakat Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Studi Kasus Peranan Madrasah di Desa Terpencil). *Ibtida'iy : Jurnal Prodi PGMI*, 3(1), 21–37.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26.

- Jayani, D. H. (2021). Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya—Analisis Data. *Katadata*.
<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabahpernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>
- Mangoenprasodjo, A. Setiono (2004). *Pengasuhan Anak Diera Internet*. Jogjakarta: Thinfresh
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum*
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- Murtani, A. (2019). *Sosialisasi Gerakan*.
- Mohammad, M. Dlori (2005). *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Jogjakarta: Media Abadi
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* .
- Muntamanah, A.L.,Dkk. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*.
- Manuntingi, A. E. (2023). Hubungan Self Efficacy Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Rangas Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(3), 243. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i3.276>
- Nursinah, A., Suabey, S., Kadir, E., Asmi, A. S., Purbanova, R., Henderika Litaay, S. C., & Pannyiwi, R. (2023). Environmental Sociology Approach From A Social Risk Perspective. *International Journal of Health Sciences*, 1(2), 102–110. <https://doi.org/10.59585/ijhs.v1i2.59>
- PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. PUSKAPA.
- Qadafi, M., & Agustiniingsih, N. (2021). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Untuk Mencegah Merariq Kodeq (Pernikahan Dini) di Ma Al-Islahuddiny. *Jurnal PkM Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3), 222–232.
- Rabuana, S. (2023). Dampak Kejadian Infertil Pada Pasangan Usia Subur (PUS). *Barongko:Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 143–161. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i2.155>
- Romadoni, hmad. (2017). UNICEF Soroti Pernikahan Dini di Indonesia.
- Rosdiana, R., Djunaedi, D., & Aditia, D. (2023). Budaya Sosial Merokok Masyarakat Terhadap Status Kesehatan Jaringan Periodontal. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(3), 173–183. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i3.114>
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas. 26, 20.
- Wahidah, W. (2023). Hubungan Pengetahuan dan Motivasi Mahasiswa Terhadap Upaya Pencegahan Kanker Serviks di Stikes Yahya Bima. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/10.59585/bajik.v2i1.125>
- Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *JURNAL IBU DAN ANAK*, 6(2), 96–103. <https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>
- Yakobus, I. K., Suat, H., Kurniawati, K., Zulham, Z., Pannyiwi, R., & Anurogo, D. (2023). The Use Social Media’s on Adolescents’ Mental Health. *International Journal of Health Sciences*, 1(4), 425–438. <https://doi.org/10.59585/ijhs.v1i4.161>